

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI SEBAGAI
MEDIATOR KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT.
AUSTASIA STOCKFEED
(Studi Desa Negara BatinKecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)**

(Skripsi)

Oleh

ROBIENSYAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAC

COMMUNITY RESPONSE TO THE ROLE OF POLICE AS MEDIATOR BETWEEN CITIZENS OF LAND CONFLICT WITH PT. Austasia STOCKFEED

**Studies at the Negara Batin District Jabung East Lampung
district**

By

ROBIENSYAH

This study aims to determine the public response to the police's role as mediator land conflicts between citizens and PT. Austasia Stockfeed and also see the efforts undertaken by the police in dealing with the conflict, then the researcher menganilis the land conflict. This study uses qualitative research methods to number as many as 8 people infroman done by in-depth interviews.

These results indicate that efforts by the police to mediate land disputes that the handling before the conflict, efforts to address when conflict and post-conflict management efforts. The public response to the police's role as mediator land conflict is the public response to the preparation, introduction, presentation, problem solving, agreements and agreements sustainability phase. From the results of research conducted by investigators about the public response to the police's role as mediator land conflicts are the positive and negative responses, the citizens consider the police as a mediator through to 6 (six) phases of mediation that has been done. Meanwhile, in the analysis of land conflicts in the Negara Batin there are actors in land conflicts are the main actors 23 villagers with PT. Austasia Stockfeed, as for the other actors who have a relationship with the main actor is the Kepala Desa, Pemkab Lampung Timur, Polres Lampung Timur, BPN and Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung.

Keywords: response, community, land conflict analysis, PT. Austasia Stockfeed

ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. AUSTASIA STOCKFEED

**Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur**

Oleh

ROBIENSYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed dan juga melihat upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani konflik tersebut, kemudian peneliti menganalisis konflik lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan polisi sebagai mediator konflik lahan yaitu upaya penanganan sebelum terjadinya konflik, upaya penanganan ketika terjadinya konflik dan upaya penanganan pasca konflik. Adapun respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan yaitu respon masyarakat terhadap tahap persiapan, introduksi, presentasi, pemecahan masalah, kesepakatan dan tahap keberlanjutan kesepakatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan terdapat respon yang positif dan negatif, masyarakat menilai pihak kepolisian sebagai mediator melalui ke 6 (enam) tahapan mediasi yang telah dilakukan. Sedangkan dalam analisis konflik lahan di Desa Negara Batin terdapat aktor-aktor konflik lahan yaitu aktor utama 23 warga desa dengan PT. Austasia Stockfeed, adapun aktor lain yang mempunyai hubungan dengan aktor utama adalah Kepala Desa, Pemkab Lampung Timur, Polres Lampung Timur, BPN dan Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung.

Kata Kunci : respon, masyarakat, analisis konflik lahan, PT. Austasia Stockfeed

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI SEBAGAI
MEDIATOR KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT.
AUSTASIA STOCKFEED**

(Studi Desa Negara BatinKecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh
ROBIENSYAH**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **RESPON MASYARAKAT TERHADAP PERAN POLISI SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK LAHAN ANTARA WARGA DENGAN PT. AUSTASIA STOCKFEED (Studi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **Robiensyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516011022**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 196106021989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Ikram, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Swarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Robiennyah
NPM . 1516011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Robiensyah, lahir di Bukit Kemuning, pada tanggal 02 April 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sapri dan Ibu Yetti Muriana. Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Bukit Kemuning diselesaikan pada tahun 2003.

Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Bukit Kemuning. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Bukit Kemuning diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Pada Tahun 2018 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah:5).

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah dirinya sendiri”*

(QS.Ar-Ra’ad : 11).

*“Kenikmatan terbaik di dalam hidup adalah melakukan apa
yang orang lain katakan kamu tidak bisa lakukan”*

(Robiensyah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku Tercinta

Bapak Sapri dan Ibu Fetti Muriana

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Ibu Dra. Puni Ratna Sari, M.Si. dan Bapak Drs. Ikrum, M.Si.

Kawan-kawan Seperjuanganku

Sosiologi 2015

Almamaterku

Keluarga Besar Sosiologi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang sudah membantu
penulis hingga sampai tahap sekarang ini

Terimakasih atas dukungan, doa, saran, kritik yang telah diberikan
kepadaku, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaiknya
kepada kita semua, Aamiin

SANWACANA



Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala*, karena rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada Rasullullah Muhammad *Shallallahu alaihiwasallam*. Skripsi dengan judul “**Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan Antara Warga Dengan PT Austasia Stock Feed (Studi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala yang Engkau berikan pada hamba, baik rejeki, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan semangat tiada henti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa ke dua orang tua penulis Bapak Sapri dan Ibu Yetti Muriana yang telah memberikan nasihat, kasih sayang serta doa yang tulus untuk keberhasilanku.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Susetyo, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

5. IbuDra. Yuni Ratna Sari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas saran,motivasi, dan bimbingan selama penulisan skripsi;
6. Bapak Drs.Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Dosen Penguji, atas bimbingan, pengarahan, dan saran selama penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen beserta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menyelesaikan studi;
8. Seluruh pihak keluarga di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Mansyursyah selaku kepala desa, Datuk Raden Sampurna Jaya selaku tokoh adat, kiyay Zainal, kiyay Iskandar, dan pihak warga yang bersengketa yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
9. Seluruh pihak kepolisian Polsek Jabung dan PT. Austasia Stockfeed yaitu Bapak Kapolsek dan Kanit Intel Polsek Jabung dan Bapak Adi selaku staff perusahaan, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi terkait dengan skripsi ini.
10. Evi Cahya Descyawitri,sebagai salah satu orang yang istimewa bagi penulis, tempat berbagi suka-cita dan tempat berbagi keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu setia menemani, membantu dari bimbingan hingga ujian. Semoga akan selalu terus menemani dan semoga apa yang dicita-citakan bersama sejalan dengan takdir Allah SWT.

11. Saudara/i ku tersayang Anggri Sastriadi, Lovvi Malino dan adikku Intan Permata Sari yang selalu memberikan semangat dan tak lupa juga menghibur dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada teman-teman satu tim peneliti yaitu ojek Pandu, ojek Gusry dan ojek Ridho adlihanjaya, yang saling membantu disaat satu dan lainnya kesusahan dalam mengerjakan skripsi ini. Semangat dari kalian menghantarkan saya untuk sampai pada tahap ini, terima kasih teman-teman satu tim.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Sosiologi B 2015 yaitu Ketua angkatan Pandu Alfredo, Roki Andi Saputra, Aldillah Roby Amanda, Gusriyanto, Naufal widi, Afif Afyiadi, Reza Saputra, Firman Amin, Ridho Adlihanjaya, Wahyu setiono, Danang Listiana Putra, Rizal, Nedika Diantama, Abdi dan Zuhry.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan Sosiologi 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang untuk menjadi sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk semua pihak.

BandarLampung, 18 Februari2019

Penulis

Robiensyah
NPM. 1516011022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PENELITIAN	
2.1 Tinjauan Tentang Konsep Penguasaan Hak Atas Tanah	9
2.1.1 Hak Ulayat	10
2.1.2 Hak Guna Usaha	11
2.1.3 Hak Guna Bangunan	12
2.1.4 Hak Pakai	13
2.2 Tinjauan Tentang Konflik	14
2.2.1 Teori Penyebab Konflik	15
2.2.3 Konflik Pertanahan	16
2.2.4 Faktor Penyebab Konflik Pertanahan	18
2.2.5 Penyelesaian Konflik Pertanahan	20
2.3 Tinjauan Tentang Mediator	26
2.3.1 Peran Mediator	27
2.3.2 Syarat Mediator	28

2.4 Tinjauan Tentang Peran Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan	29
2.5 Tinjauan Tentang Respon	37
2.6 Tinjauan Tentang Masyarakat.....	40
2.7 Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi Sebagai Mediator	43
2.8 Penelitian Terdahulu	44
2.9 Kerangka Berfikir.....	46

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	49
3.2 Fokus Penelitian	50
3.3 Lokasi Penelitian.....	51
3.4 Informan/Subjek Penelitian.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Pengumpulan Data	54
3.7 Validitas Data.....	55
3.8 Teknik Analisis Data.....	57
3.9 Tahap Penelitian.....	59

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT. Austasia Stockfeed dan Desa Negara Batin.....	61
4.1.1 Sejarah PT. Austasia Stockfeed	61
4.1.2 Sejarah Singkat Desa Negara Batin	63
4.1.3 Kondisi Geografis	64
4.1.4 Karakteristik Demografi.....	64
4.1.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk.....	67
4.1.6 Kondisi Pemerintah Desa Negara Batin.....	67

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	71
5.1.1 Deskripsi Umum Informan	72
5.1.2 Kronologi Konflik Lahan.....	77
5.1.3 Upaya Yang Dilakukan Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan	81
5.1.4 Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi Sebagai Mediator	85
5.2 Pembahasan dan Analisis	92
5.2.1 Upaya Yang Dilakukan Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan	93
5.2.2 Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi Sebagai Mediator	101
5.2.3 Analisis Konflik Lahan di Desa Negara Batin	116

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	135
6.2 Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 2. Mata Pencaharian Pokok.....	66
Tabel 3. Pembagian Wilayah.....	68
Tabel 4, Skema Organisasi Pemerintahan Desa Negara Batin.....	70
Tabel 5. Respon Masyarakat.....	114
Tabel 6. Urutan Kejadian Konflik Lahan.....	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Berpikir.....	48
Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	59
Gambar 3. Dokumentasi Pengepungan Oleh Massa di Polsek Jabung.....	100
Gambar 4. Dokumentasi Rusaknya Fasilitas Milik perusahaan.....	101
Gambar 5. Eskalasi Konflik Lahan di Desa Negara Batin.....	120
Gambar 6. Pemetaan Konflik Lahan di Desa Negara Batin.....	131
Gambar 7. Pohon Konflik Lahan di Desa Negara Batin.....	134

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Manusia sangat erat kaitannya dengan tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi lebih dari itu semua yaitu menyertakan tanah berarti mempersatukan hidup dan keluarga. Tanah bagi bangsa Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan suatu kekayaan nasional, serta hubungan tanah bagi bangsa Indonesia juga bersifat abadi dan berlandaskan hukum, maka dalam hal tersebut tanah yang dianggap penting harus dikelola secara cermat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Hak menguasai Negara atas tanah besumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraanya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Isi wewenang hak menguasai negara atas tanah disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA, yang menyatakan bahwa “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, dan pasal 2 ayat

(2) UUPA, yaitu : “Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”.

Dalam perkembangannya pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap wewenangan Negara pada hak penguasaan tanah juga mencakupi wewenang penguasaan tanah terhadap masyarakat hukum adat, penguasaan tanah yang di hibahkan oleh Negara kepada masyarakat hukum adat dikenal sebagai Hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Wewenang Negara terhadap hak penguasaan tanah Ulayat telah tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya hak penguasaan tanah bagi adat setempat yang kemudian dikenal sebagai Hak Ulayat.

Bagi Negara Indonesia, sebagai Negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya baik dari sektor ekonomi maupun produksi perusahaan terhadap lahan yang dikelola. Begitupun dengan wewenang Negara memberikan hak atas tanah bagi perusahaan asing, yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2007 yang menyatakan “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Republik Indonesia” dan pasal 42 UUPA tentang Hak Pakai. Namun, ketersediaan lahan dan harga yang relatif murah telah membuat banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia mulai melakukan pengembangan usaha mereka ke wilayah-wilayah pedesaan. Proses ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar perusahaan, seperti

lapangan pekerjaan. Aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di daerah non ibukota merupakan hal lumrah yang bisa kita temui di banyak wilayah di Indonesia. Ketersediaan lahan, dan harga lahan yang relatif lebih murah menjadi pertimbangan mereka untuk melakukan aktivitas produksi di daerah non-ibukota.

Proses ekspansi yang dilakukan perusahaan ke wilayah pedesaan bukan berarti tidak memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatif dari aktivitas perusahaan di wilayah pedesaan adalah konflik lahan. Di Indonesia sendiri kasus konflik lahan sudah menjadi sebuah fenomena umum, di mana sudah banyak konflik lahan yang terjadi dengan faktor penyebab yang bervariasi. Sering kali karena pentingnya lahan dalam kehidupan manusia, lahan menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau konflik antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan lahan semakin meningkat, namun persediaan lahan relatif tetap.

Konflik lahan dalam masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat dan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia dari perkotaan maupun pedesaan. Menurut (Maria,2005) kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam konflik pertanahan antara lain :

- 1) Rakyat berhadapan dengan birokrasi
- 2) Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
- 3) Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
- 4) Konflik antara rakyat

Dari salah satu penjelasan diatas kasus pertanahan dilihat dari konflik kepentingan para pihak antara rakyat dan perusahaan swasta yang berkonflik pertanahan sering terjadi di Provinsi Lampung. Seperti yang terjadi di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang terlibat konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan PT. Austasia Stockfeed. Konflik yang bermula pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2018 yang diakibatkan adanya tanah fiktif sekitar 120 hektare yang disengketakan oleh pihak PT. Austasia Stockfeed sebagai lahan produksinya, berbagai pihak saling mengklaim hak guna usaha (HGU) atas pertanahan yang saat ini mereka tempati sebagai lahan produksi.

Upaya penyelesaian konflik lahan melalui musyawarah kedua belah pihak selama ini tidak menimbulkan keputusan yang positif bagi masyarakat Desa Negara Batin dalam upaya penyelesaian konflik lahan antar warga dan PT. Austasia Stockfeed. Berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat Desa Negara Batin dalam menempuh jalan keluar untuk menyelesaikan konflik pertanahan tersebut, diantaranya melalui jalur musyawarah mufakat yang dilakukan oleh tokoh adat dengan perusahaan PT. Austasia Stockfeed.

Konflik lahan ini membuat hubungan antara warga dengan pihak PT. Austasia Stockfeed yang terlibat konflik lahan menjadi memanas, apabila konflik ini tidak diredam maka akan menimbulkan kekerasan, dan ini akan terjadinya korban serta kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik lahan. Terakhir pada tanggal 17 Maret 2018 warga Desa Negara Batin melakukan pengrusakan terhadap fasilitas milik PT Austasia Stockfeed, fasilitas yang dirusak adalah pos

satpam dan dua unit kendaraan. Menurut warga, saat ini PT. Austasia Stockfeed tidak mempunyai lagi asas manfaat dan tidak ada pembangunan yang dirasakan oleh warga setempat. Seperti yang dilansir oleh salah satu media online saat melakukan wawancara kepada salah satu tokoh pemuda disana ia menyatakan :

“Kami minta agar kepolisian netral dalam masalah ini dan tidak mengkriminalisasi warga, Selanjutnya kepada pemerintah kabupaten Lampung Timur kami mohon mencabut izin PT. Austasia Stockfeed karena tidak ada manfaatnya bagi kami disini”(Sumber: <http://newslampungterkini.com/news/17446>)

Pihak Kepolisian Lampung Timur sebagai aparat yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat telah berencana melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik lahan antara kedua belah pihak. Pihak Kepolisian berencana mempertemukan warga, perusahaan, dan BPN. Langkah ini dilakukan untuk membahas mengenai penyelesaian konflik lahan. Soal penyelesaian konflik lahan antara kedua belah pihak, pihak Kepolisian menyarankan konflik lahan diselesaikan dengan mediasi, karena penyelesaian kasus konflik lahan dengan menggunakan jalur hukum akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar (<http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/19/>).

Aparat kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Timur sebagai mediator konflik lahan antara warga dan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur membuat masyarakat memberikan responnya baik respon positif dan negatif. Masyarakat memandang jika adanya aparat kepolisian sebagai mediator konflik lahan maka dapat berjalan dengan baik dan menemukan titik terang dalam keputusan konflik lahan tersebut, aparat kepolisian dalam hal ini juga bertugas menjaga keamanan dan meredam konflik antara

masyarakat dengan PT. Austasia Stockfeed yang sedang berlangsung saat mediasi dilakukan. Sebagaimana dalam pasal 15 ayat (1) huruf b yang menjelaskan “Salah satu tugas polisi adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”. Namun dalam konflik pertanahan tersebut, tidak sedikit masyarakat juga yang memandang aparat kepolisian dalam hal ini tidak bersikap netral. Terlebih lagi pada tanggal 17 maret 2018 aparat Kepolisian menahan Kepala Desa Negara Batin dengan tuduhan memalsukan surat keterangan tanah (SKT). Padahal dalam hal tersebut polisi yang bertugas hanya menjalankan perintah dari atasan karena adanya surat tidak resmi yang dibuat oleh Kepala Desa Negara Batin.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik lahan yang terjadi antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi sebagai Mediator Konflik Lahan antara Warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana upaya yang dilakukan polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed dalam menyelesaikan konflik lahan di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur?
- 1.2.2 Bagaimana respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengetahui upaya yang dilakukan polisi dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
- 1.3.2 Mengetahui respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.
- 1.3.3 Menganalisis konflik lahan di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritik

- a. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi manajemen konflik terkait dengan respon masyarakat terhadap sengketa tanah PT. Austasia Stockfeed.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan Universitas Lampung sehingga dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan permasalahan dibidang pertanahan di Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat secara umum.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Konsep Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan atas tanah dapat dipakai dalam arti fisik, dan yuridis. Penguasaan secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun ada juga penguasaan yuridis yang biar pun member kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasai secara fisik atau tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Selain itu dikenal pula penguasaan yuridis atas tanah yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, sebagai misal kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap pada yang mempunyai tanah (Budi Harsono, 1993:23)

Konsepsi penguasaan hak atas tanah berisikan pengertian serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang hak-nya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. "Sesuatu" yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat

yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah (Ibid, 24)

Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) hak penguasaan atas tanah meliputi: Hak Guna Usaha (pasal 28 UUPA); Hak Guna Bangunan (pasal 35 UUPA); Hak Pakai (pasal 41); dan hak-hak lainnya yang diatur oleh UUPA dan Peraturan pelaksanaan lainnya. Hak-hak tersebut berisi wewenang dan diberikan oleh hukum kepada pemegang hak-nya untuk memakai tanah yang bukan miliknya yaitu tanah Negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu dan untuk keperluan yang tertentu pula. Jadi hak penguasaan atas tanah itu pada dasarnya merupakan izin Negara (selaku organisasi kekuasaan) untuk memakai tanah dengan kewenangan tertentu.

2.1.1 Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap wewenang Negara pada hak penguasaan tanah terhadap masyarakat hukum adat telah tertuang dalam UU No. 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya hak penguasaan tanah bagi adat setempat dalam lingkungan wilayahnya. Yang dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur :

- a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.
- b. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai “harfiah”nya.
- c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatannya sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

2.1.2 Hak Guna Usaha

Hak guna usaha menurut pasal 28 ayat (1) UUPA adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan, pertanian atau peternakan. Luas hak guna usaha untuk perseorangan minimal 5 hektare dan luas maksimal 25 hektare. Sedangkan untuk badan hukum luas minimalnya 5 hektare dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pasal 29 (UUPA) jangka waktu hak guna usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun, sedangkan dalam pasal 8 PP No. 40 tahun 1996 mengatur jangka waktu 35 tahun diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui paling lama 35 tahun.

2.1.3 Hak Guna Bangunan

Pengertian hak guna bangunan menurut pasal 35 UUPA yaitu Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

a. Jangka Waktu Hak Guna Usaha

Menurut pasal 26 sampai dengan pasal 29 PP No. 40 Tahun 1996 jangka waktu hak guna bangunan berbeda sesuai dengan asal tanahnya, yaitu :

a. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Hak guna bangunan ini berjangka waktu pertama kali paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

b. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan. Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu pertama kali paling lama 30 tahun dapat diperpanjang selama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

c. Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik. Hak Guna Bangunan ini berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak ada perpanjangan jangka waktu. Namun atas kesepakatan pemilik tanah dengan pemegang hak guna bangunan dapat di perbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Hapusnya Hak Guna Bangunan. Berdasarkan pasal 40 UUPA Hak Guna Bangunan hapus karena :

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2)

2.1.4 Hak Pakai

Pengertian Hak Pakai menurut pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan ketentuan UUPA. Jangka Waktu Hak Pakai. Pasal 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan secara tegas berapa

lama jangka waktu hak pakai. Dalam PP No. 40 Tahun 1996 jangka waktu hak pakai diatur pada pasal 45 sampai dengan 49 yaitu :

1. Hak Pakai Atas Tanah Negara. Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk paling lama 25 tahun
2. Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan. Hak pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
3. Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. Hak Pakai ini diberikan untuk paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang hak pakai dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten.

2.2 Tinjauan Tentang Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyakinkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Teori Konflik mulai merembak pada tahun 1950-an dan 1960-an. Teori konflik menyediakan alternative terhadap teori structural fungsional.

Menurut (Raho, 2007:54) Teori Konflik memandang bahwa perubahan social tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi akibat terjadi adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsure pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Asumsi dasar dari teori konflik, Pertama teori konflik merupakan antithesis dari teori structural fungsional, dimana teori ini sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam system social. Teori Konflik menganggap bahwa didalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya, dalam masyarakat mana pun pasti pernah mengalami konflik- konflik atau ketegangan-ketegangan. Kedua, teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar tercipta perubahan social. Teori konflik juga melihat perubahan social disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun, pada suatu titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu consensus.

2.2.2 Teori Penyebab Konflik

Ada berbagai macam teori mengenai penyebab konflik menurut Hugh Miall dkk (2000: 80-91) yakni:

1. *Teori hubungan masyarakat.* Dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi,

ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

2. *Teori negosiasi prinsip*. Dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

3. *Teori kebutuhan manusia*. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

4. *Teori identitas*. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

5. *Teori kesalahpahaman antarbudaya*. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

6. *Teori transformasi konflik*. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

2.2.3 Konflik Pertanahan

Konflik berarti adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Menurut keputusan BPN RI Nomor: 34 tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau public), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan social budaya.

Penekan ‘mengandung aspek politik, ekonomi dan social budaya’ inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan konflik pertanahan versi Keputusan Kepala BPN Nomor: 34 tahun 2007 tersebut, demikian juga dengan definisi konflik pertanahan menurut Peraturan Kepala BPN Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Pengawasan Kasus Pertanahan, yang member penekanan bahwa konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara social politik.

Rachmadi Usman, menyatakan bahwa baik kata conflict dan dispute kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata conflict sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi

konflik, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kata sengketa (Rachmad Usman, 2004:1) Sengketa (*disputedifference*) atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih (Sutiyoso, 2006:3).

2.2.4 Faktor Penyebab Konflik Pertanahan

konflik pertanahan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi sengketa menjadi besar. Setiap manusia tentu mempunyai tujuan dalam hidup. Dalam mencapai hal tersebut, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu.

Kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebab tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya, yaitu pemenuhan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan setiap manusia berjenjang. Dalam arti, setelah satu kebutuhan dipenuhi manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ini sudah merupakan kodrat manusia yang tidak pernah puas dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Maslow (Sembiring, 2011:2-3) hierarki kebutuhan manusia sebagai berikut.

1. *Physiological need*, yaitu kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan, dan papan.
2. *Safety needs*, yaitu kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta.
3. *Social needs*, yaitu kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sense or participation*).
4. *Esteem Needs*, yaitu kebutuhan akan penghargaan, berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.
5. *Self actualization needs*, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri, kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan.

Setiap orang tentu akan berusaha mewujudkan kelima hal itu. Di dalam prosesnya manusia akan berusaha dan memaksakan diri mendapatkan kebutuhan tersebut sehingga sering kali menimbulkan konflik antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Dari penjelasan di atas mengenai konflik lahan, penulis menyimpulkan bahwa konflik lahan yang terjadi antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed adalah konflik vertikal karena melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Konflik disebabkan oleh adanya dugaan ataupun prasangka negatif dari kedua belah pihak mengenai kepemilikan lahan yang menjadi konflik. Hal ini didorong untuk

memenuhi lima hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow, yang menjadi faktor penyebab mengapa sebuah konflik itu bisa terjadi.

2.2.5 Penyelesaian Konflik Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, telah dibentuk satu Kedeputian yang secara khusus menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tingkat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) dan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Regional) serta Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Daerah) yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sistematis dan sinergis.

Pada hakikatnya setiap ada persengketaan mengenai tanah atau konflik pertanahan, penyelesaiannya disesuaikan menurut corak dan karakteristik sengketa itu sendiri. Pandangan budaya asli bangsa Indonesia yang mengedepankan kedamaian, kerukunan, gotong royong, tolong menolong dan tenggang rasa, merupakan konsep dasar dalam menghadapi suatu perselisihan atau sengketa, dimana penyelesaiannya tidak langsung ke Pengadilan (*litigasi*). Namun biasanya diupayakan melalui cara-cara kekeluargaan di luar Pengadilan (*non-litigasi*).

a. Melalui Peradilan (*Ligitasi*)

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan (*Litigasi*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang ini, dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang di atas, kekuasaan kehakiman yang dimaksud dilaksanakan oleh badan-badan peradilan, diantaranya yakni Peradilan Umum (menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum) yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara perdata, termasuk di dalamnya penyelesaian segala persengketaan mengenai tanah sebagai bagian dari masalah hukum perdata pada umumnya, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara (menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Agama (menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama) yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah, diantaranya karena akibat peristiwa hukum (pewarisan).

b. Melalui Non Peradilan (*Non Ligitasi*)

Penyelesaian sengketa atau konflik di luar Pengadilan (Non Peradilan/Non Litigasi) lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* yang disingkat ADR (Maria S W

Sumardjono, dkk, 2008 : 9). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Pasal 1 butir 10, mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli. Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam:

1. Musyawarah (*Negotitation*)

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penyelesaian sengketa atau beda pendapat ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2).

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Pada umumnya negosiasi digunakan dalam sengketa yang tidak terlalu rumit, dimana para pihak masih beritikad baik dan bersedia untuk duduk bersama memecahkan masalah (Ibid, 336)

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator atau terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain mediasi yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

Mediasi merupakan suatu proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih (baik berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan sengketa tersebut pada pihak ketiga yang mandiri dan independen (mediator) yang berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima atas masalah yang disengketakan. Tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar menerapkan norma maupun menciptakan ketertiban saja sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Sukarela
2. Independen dan tidak memihak
3. Hubungan personal antar pihak

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik melalui mediasi, Gunawan Wijaya berpendapat bahwa mediator selaku pihak di luar perkara yang tidak memiliki kewenangan memaksa, berkewajiban mempertemukan para pihak yang berkonflik guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipermasalahkan (Gunawan, 2001:92).

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Dalam bentuk konsiliasi, konflik pertanahan diselesaikan melalui parlemen, dimana kedua belah pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik, termasuk konflik pertanahan yang di tengah oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral yang dipilih atas kesepakatan para pihak. Konsiliator tersebut harus terdaftar di kantor yang berwenang menangani masalah pertanahan, dalam hal ini misalnya di Kantor BPN. Konsiliator harus dapat menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama tiga puluh hari sejak menerima permintaan penyelesaian konflik tersebut. Pada kesempatan pertama penyelesaian tersebut, konsiliator wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Jika terjadi kesepakatan damai, maka dibuatkan perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di pengadilan wilayah hukum mana kesepakatan damai itu di buat. Bila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan tersebut, pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan tempat perjanjian bersama didaftarkan. (Ibid, 337)

4. Pemberian Pendapat Hukum

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya. (Gunawan Widjaja, 2001 : 94-96)

5. Arbitrase

Merupakan pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau terpaksa akan hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan bagi mereka dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian secara arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat legal sebagai jalan keluar bagi konflik yang terjadi di antara para pihak. Yang berperan untuk menyelesaikan konflik di sini ialah seorang arbitrator atau majelis arbitrator.

Sehubungan dengan pemakaian bentuk arbitrase ini, Maria S.W. Soemardjono pernah melontarkan gagasan tentang penggunaan lembaga Arbitrase Pertanahan sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Untuk melaksanakan arbitrase pertanahan ini, menurut Soemardjono, diperlukan pemahaman tentang peta permasalahan tanah sebagai latar belakang dan prinsip dasar arbitrase untuk menjawab apakah perlunya atau

belum diperlukannya kehadiran arbitrase pertanahan sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (Maria S.W.Soemardjono, 2001:170).

2.3 Tinjauan Tentang Mediator

Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan. Pihak ketiga yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan inilah yang disebut sebagai mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Perma No.02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam Pasal 1 butir 5 menjelaskan pengertian mediator, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” (Soemartono. 2006:119).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seseorang penengah atau yang biasa disebut mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator tidak memutuskan sengketa tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. (Yasin. 2004:137). Ada juga pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Yasin mengenai mediator. Menurut Sunarto (2016:133) mediator adalah pihak ketiga yang dapat diterima, yang membantu proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mediasi. Karakteristik mediasi:

- 1 Intervensi mediator dapat diterima kedua belah pihak;
- 2 Mediator tidak berwenang membuat keputusan, hanya mendengarkan membujuk dan memberikan inspirasi kepada para pihak.

Berdasarkan dari teori diatas, mediasi adalah proses dalam menyelesaikan sengketa atau konflik dengan bantuan dari pihak ketiga, dalam penelitian ini pihak ketiga yang dimaksud adalah Polres Lampung Timur sebagai aparat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan didalam masyarakat. Polres Lampung Timur ditunjuk sebagai pihak ketiga sebagai mediator serta fasilitator dalam menangani konflik pertanahan di Desa Negara Batin dimaksudkan agar konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT Austasia Stock Feed dapat berlangsung dengan baik dan meminimalisir terjadinya konflik antar kedua belah pihak.

2.3.1 Peran Mediator

Menurut Raiffa (Yasin. 2004:138) mengatakan bahwa peran mediator adalah sebagai sebuah garis rentang dari yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi netral;
3. Pemelihara atau penjaga aturan perbandingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segera mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan membantu notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

2.3.2 Syarat Mediator

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menjadi mediator. Menurut Soemartono (2006:133-134) untuk menjadi mediator, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dari penjelasan di atas mengenai mediator, penulis mempunyai kesimpulan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu pihak pertama dan pihak kedua dalam proses perundingan guna menemukan penyelesaian konflik pertanahan tanpa memaksakan sebuah penyelesaian dengan jalur mediasi atau di luar pengadilan.

2.4 Tinjauan Tentang Peran Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan antara Warga dengan PT Austasia Stock Feed di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung

Polisi memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, dalam persoalan konflik lahan yang terjadi antara warga dan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung. Peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat konflik lahan tersebut telah tertuang sebagaimana tugas polisi dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah dijelaskan secara utuh mengenai tugas dan wewenang polisi. Salah satu di antaranya adalah di dalam pasal 15 ayat 1 huruf b yang menjelaskan salah satu tugas polisi adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam membantu menyelesaikan perselisihan antara warga dan masyarakat, polisi bisa menggunakan jalur non pengadilan. Polisi bisa menjadi orang ketiga yang berperan sebagai mediator antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed yang terlibat konflik lahan. Pihak kepolisian yang bertugas di wilayah hukum kecamatan jabung telah melakukan beberapa upaya untuk membantu

menyelesaikan perselisihan, dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembicaraan mengenai penyelesaian konflik lahan antara kedua belah pihak.

Untuk bertindak sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed, polisi harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak yang terlibat konflik. Hal ini bertujuan untuk kelangsungan penyelesaian konflik, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada bagian mediator, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi polisi ketika bertugas sebagai mediator konflik lahan. Unsur-unsur tersebut akan membantu keberhasilan meredam dan menyelesaikan konflik lahan. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisno Kahfi pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan beliau memiliki kesamaan dengan yang akan penulis lakukan, penelitiannya berjudul peran porli dalam menyelesaikan konflik lahan register 45 di Kabupaten Mesuji tahun 2015. Hasil dari penelitiannya menjelaskan peran porli dalam menyelesaikan konflik lahan di Kabupaten Mesuji mengadakan koordinasi di antara pihak yang berkonflik yaitu antara Kepala Desa Tulung Gunung, Tokoh Adat, pihak yang berkonflik dan pihak Perusahaan swasta. Polres Tulang Bawang sebagai mediator bersikap netral, sehingga upaya dalam mengatasi konflik lahan antara pihak yang terlibat menjadi berhasil, dan dihasilkan beberapa kesepakatan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh PolresTulang Bawang.

Proses penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur mediasi memiliki beberapa tahapan yang harus. Tahap-tahap ini haruslah dilakukan oleh pihak

kepolisian guna memaksimalkan upaya dalam menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak.

Tahapan mediasi menurut Soemarman (2013:72-76) dalam (Internasional Alert. 1999:63-64) adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam diskusi dengan para pihak yang berkonflik, jauh sebelum proses mediasi yang formal dilaksanakan, mediator perlu melakukan usaha persiapan dengan membangun iklim “*trust*” and *co-operation*” atau saling percaya dan bekerja sama. Usaha penciptaan iklim itu dilakukan dengan beberapa contoh kegiatan, misalnya melibatkan semua pihak untuk mengidentifikasi: masalah pokok, posisi dan *interest* atau kepentingan mereka satu sama lain, harga yang harus dibayar jika konflik berkelanjutan, dan lain-lain. Termasuk kegiatan tahap persiapan juga adalah kesepakatan tentang tempat pertemuan, jangka waktu mediasi yang direncanakan, struktur pertemuan (sesi paralel, pleno, detail jadwal kedatangan dan layanannya, akomodasi, tempat duduk). Aturan dasar yang hendak dipakai dalam pertemuan dan proses mediasi pada umumnya juga perlu didiskusikan dan disepakati di tahap persiapan ini.

Agenda untuk pertemuan-pertemuan mungkin saja dibuat dan diinformasikan, tetapi harus bersifat usulan sementara. Sepanjang diskusi-diskusi persiapan, boleh juga kemungkinan solusi konflik disebut-sebut, dan hal itu harus jelas disambut dengan baik, walaupun semua opsi yang ada dalam kemungkinan solusi itu harus dijaga tetap terbuka sampai berlangsungnya proses mediasi formal. Dengan

persiapan cermat seperti itu mediator punya kesempatan mengenal para pihak secara lebih baik dan menetapkan mediasi terbaik macam apakah yang harus dilakukan. Adapun tahap persiapan yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian konflik lahan yaitu :

- Kesepakatan tempat pertemuan.
- Jangka waktu mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- Struktur pertemuan yang meliputi ; sesi pararel, pleno, dan detail jadwal kedatangan.
- Menentukan jumlah kehadiran para pihak yang berkonflik agar proses mediasi dapat berlangsung dengan tertib dan aman.

2. Tahap Introduksi

Pada tahap introduksi, semua langkah-langkah mediasi dan pelaksanaan tugas pokok harus didahului oleh perkenalan tentang siapa dan dalam kapasitas apa mereka hadir untuk terlibat dalam proses mediasi. Dengan perkenalan itu, partisipan mendapat kesempatan untuk merasa aman dan nyaman sebelum segala sesuatu terjadi. Bila perubahan-perubahan perlu dilakukan di tahap introduksi ini, maka hal wajar dilakukan. Termasuk juga jika peran mediator dituntut berubah berdasar kesepakatan peserta. Perubahan apa pun boleh dihargai sebagai bentuk kepedulian dan kebutuhan peserta akan kehadiran mediator dan akan perlunya mediasi itu sendiri. Adapun tahap introduksi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian konflik lahan yaitu :

- Mediator memperkenalkan diri begitupun para pihak yang berkonflik sengketa lahan.

- Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.
- Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator.
- Menjelaskan prosedur mediasi.
- Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi.
- Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan

3. Tahap Presentasi

Pada tahap presentasi, semua langkah-langkah mediasi dan pelaksanaan tugas pokok harus diarahkan untuk membantu para pihak menjelaskan pemahaman mereka tentang konflik dan tujuan-tujuannya. Pada saat para pihak menyatakan kejelasan pandangan-pandangan dan posisi mereka, maka mediator dapat memulai menggambarkan dan mengidentifikasi rasa-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan di balik semua pernyataan itu. Di situ mediator membantu menentukan masalah-masalah pokok yang telah diagendakan.

Tahap presentasi lazim disebut sebagai “*story-telling*” atau saat bercerita untuk menyampaikan gambaran posisi, interests atau kepentingan, kebutuhan-kebutuhan secara lebih leluasa. Namun, saat bercerita seperti itu hendaknya dihindarkan atau tidak terburu-buru memasuki argumentasi dan solusi konflik. Semakin para pihak dan mediator memahami segala sesuatu yang terkait konflik, maka para pihak dan mediator akan lebih siap menjalani proses negosiasi atau mediasi. Adapun tahap presentasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian konflik lahan yaitu :

- Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan.

- Menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas.
- Mediator mempersilakan para pihak untuk menyatakan pendapatnya.
- Pada saat para pihak menyatakan pendapatnya, maka mediator dapat mulai menggambarkan dan mengidentifikasi rasa-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan di balik semua pernyataan tersebut.

4. *Problem Solving* atau Pemecahan Masalah

Tahapan pemecahan masalah merupakan bagian terpenting dari proses mediasi. Di situ kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan atau *interests* para pihak dapat dibuka agar tidak lagi terselubung di balik posisi publik para pihak, dan memilah sebab-sebab permasalahan agar dapat dirinci dari gejala-gejala dan konsekuensinya. Mediator berperan mengidentifikasi kepedulian dan kebutuhan-kebutuhan, yang bersifat umum dan diterima para pihak. Termasuk peran mediator di situ adalah membantu menentukan prioritas yang dianggap penting oleh para pihak.

Tahapn proses pemecahan masalah seharusnya dipakai untuk menurunkan suhu permusuhan di antara para pihak. Andaikata suhu itu tetap memanas, maka para pihak dapat diminta oleh mediator untuk menyatakan kembali komitmen mereka dalam mencari solusi. Dalam situasi seperti itu, para pihak dapat juga diminta untuk menunjukkan apa yang bisa disumbangkan oleh mereka masing-masing dalam mengatasi pemanasan suhu permusuhan, diminta pula untuk meningkatkan saling-percaya dan keyakinan diri. Pertemuan-pertemuan khusus dapat dilakukan secara konfidensial untuk menyejukkan para pihak yang panas, baik pertemuan itu

dilakukan secara terpisah dengan mediator atau pertemuan bersama. Adapun tahap pemecahan masalah yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian konflik lahan yaitu :

- Mediator memilah sebab-sebab permasalahan agar dapat dirinci dari gejala-gejala dan konsekuensinya.
- Mediator mengidentifikasi kepedulian dan kebutuhan.
- Mediator membantu menentukan prioritas yang dianggap penting oleh para pihak.
- Mediator membantu para pihak menentukan untung ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
- Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.
- Mediator meminta kepada para pihak untuk meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan diri.

5. *Agreement* atau Kesepakatan

Ketika para pihak memasuki tahap kesepakatan, mereka harus diingatkan bahwa kesepakatan apa pun yang dicapai merupakan hasil yang harus seimbang untuk kepentingan dan kebutuhan para pihak. Tentunya, mereka menyadari hal itu, karena mereka telah memikirkannya terus-menerus selama konflik berlangsung. Para pihak masih diberi kesempatan yang cukup untuk merefleksikan kesepakatan yang diambil. Agar mereka dapat merasakan kesepakatan yang diputuskan sebagai pilihan yang realistis, bebas dan dengan kesungguhan hati para pihak.

Harapannya adalah pilihan yang ditetapkan dalam kesepakatan dapat diterima oleh para pihak.

Pasca pertemuan mediasi, mediator memiliki peranan penting dalam mengajukan pertanyaan tentang implementasi, kesesuaian, dan review terhadap hasil kesepakatan. Pemantauan tentang implementasi kesepakatan dapat diagendakan dalam hasil kesepakatan mediasi. Adapun tahap kesepakatan yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian konflik lahan yaitu :

- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya tentang implementasi, kesesuaian, dan review terhadap hasil kesepakatan
- Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama lainnya.
- Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak yang berkonflik pertanahan untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

6. *Sustaining the Agreement* atau Keberlanjutan Kesepakatan

Keberlanjutan hasil kesepakatan bergantung pada beberapa kondisi yang dapat difasilitasi sebagai berikut:

- Proses: Hasil kesepakatan dapat terwujud dalam keberlanjutan abadi jika proses pencapaiannya telah melibatkan para pihak secara memadai, dan jika prosesnya juga adil. Keberlanjutan itu juga dijamin oleh kualitas hasil kesepakatan itu sendiri, yaitu sebagai hasil dari proses pilihan bebas dan yang dapat diterima oleh para pihak.

- *Conten* atau Isi Hasil Kesepakatan: Isi kesepakatan biasanya memuat rumusan hasil kesepakatan pokok dan rumusan detail yang mengatur implementasi hasil kesepakatan ke dalam praktik. Untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan secara efektif perlu dibangun sebuah sarana pendukung yang disebut ‘rasa membangun perdamaian’.

2.5 Tinjauan Tentang Respon

Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatar belakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecendrungan atau kesiediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi, berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003). Respon yang dimaksud adalah suatu reaksi seseorang atau tanggapan yang dihasilkan oleh masalah pada lingkungan sekitarnya. Respon mempunyai dua bentuk, yaitu :

a. Respon positif

Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan oleh pribadi atau kelompok.

b. Respon negatif

Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptik dan pragmatis (Soekanto, 1993:48)

Walgito mengemukakan bahwa respon adalah bentuk perbuatan yang merupakan hasil dari adanya stimulus atau rangsangan yang dimana respon terbagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah :

- a. Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai di otak sebagai pusat kesadaran.
- b. Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu yang bersangkutan (Walgito, 1980:16)

sementara itu Silvina (2013) berpendapat bahwa respon adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan. Respon yang dimaksud adalah suatu reaksi yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu perilaku yang dihadirkan oleh rangsangan. Respon dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. *Over response*, adalah respon yang dapat dilihat oleh orang lain
- b. *Covert response*, adalah respon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi.

Respon yang muncul pada diri manusia selalu dengan urutan sebagai berikut yaitu sementara, ragu-ragu dan hati-hati yang dikenal dengan trial response, artinya terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang, sementara itu respon dapat menjadi kebiasaan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Penyajian rangsangan
- b. Pandangan dari manusia akan rangsangan
- c. Interpretasi dari rangsangan
- d. Menanggapi rangsangan
- e. Pandangan akibat menanggapi rangsangan
- f. Interpretasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut
- g. Membangun hubungan rangsangan-rangsangan yang baik

Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada, jika proses pengamatan berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Dalam hal ini untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap, dan dan partisipasi. Dalam prosesnya diawali dengan sikap seseorang, karena sikap merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk dapat bertindak laku jika dia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Perubahan sikap pada seseorang dapat tercermin pada rangsangan atau tindakan terhadap suatu objek-objek atau bahkan pada masalah yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.

Repon manusia dapat berupa baik atau buruk, positif ataupun negatif, jika rangsangan yang diterima manusia baik terhadap suatu kejadian tertentu maka seseorang akan mudah menyesuaikan dirinya pada lingkungan. Namun jika

seseorang tidak menyukai maka cenderung menjauhi objek. Berdasarkan teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan respon dalam penelitian ini adalah tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu kejadian yang diakibatkan oleh adanya stimulus atau rangsangan baik dalam bentuk positif maupun negatif yang dapat berupa opini, pesan ataupun sikap dalam diri seseorang maupun pada masyarakat secara umumnya.

2.6 Tinjauan Tentang Masyarakat

Menurut Abdulsyani (2007:30) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, dijelaskan bahwa masyarakat berasal dari kata arab yaitu musyarak. Yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Aguste Comte (Abdulsyani, 2007:31) mengatakan bahwasanya masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut polanya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat banyak dalam kehidupannya.

Menurut Soerjono Soekanto (Abdulsyani, 1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersamamasyarakat, maka masyarakat itu mempunyai cirri-ciri pokok yaitu :

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuranyang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlahmanusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum adadua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karenanya berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atauperasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistemkomunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur antar manusiadalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupanbersama menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggotakelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat diatas juga berkesinambungan dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh Gilian dan J.P Gilian, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. (Abdulsyani, 2006).

Dalam buku sosiologi (Abu Ahmadi, 1985), mengemukakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama
(Abdulsyani, 2007:32)

Masyarakat adalah ‘orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan’. Dari beberapa pandangan tentang definisi masyarakat diatas, maka terlihat bahwa adanya proses kehidupan bersama yang merupakan inti dari dinamika hidup bermasyarakat. Secara umum dinamika masyarakat cenderung menunjukkan pada suatu kesatuan proses saling mempengaruhi anggota masyarakat yang kemudian menyebabkan proses perubahan (Selo Soemardjan, dalam Soerjono Soekanto : 1993)

Berdasarkan dari beberapa teori yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling berkerja sama diantara satu dan lainnya yang saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam masyarakat juga terdapat suatu aturan atau sistem prosedur yang saling berkesinambungan dalam mengatur kehidupan masyarakat hingga membentuk suatu kebudayaan dalam yang merupakan cerminan kehidupan sehari-hari mereka.

Dengan demikian yang dimaksud dengan respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang dicerminkan oleh

tindakan seseorang ataupun masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan dalam mempertahankan diri mereka.

2.7 Respon Masyarakat Terhadap Peran Polisi Sebagai Mediator Konflik Lahan Antara Warga dengan PT. Austasia Stock Feed

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tinjauan tentang respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dan PT Austasia Stock Feed sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat yang dimaksud adalah :

- Respon terhadap tahap persiapan yang meliputi ; kesepakatan tempat pertemuan, jangka waktu mediasi yang dilakukan, struktur pertemuan, dan jumlah kehadiran para pihak.
- Respon terhadap tahap intorduksi yang meliputi ; perkenalan diri, penekanan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, materi tentang mediasi dan peran mediator, porsedur mediasi dan aturan prilaku dalam proses perundingan.
- Respon terhadap presentasi yang meliputi ; identifikasi topik umum permasalahan, menyepakati sub-topik permasalahan, mediator mempersilakan para pihak untuk menyatakan pendapatnya.
- Respon terhadap *problem sloving* atau pemecahan masalah yang meliputi ; memilah sebab-sebab permasalahan agar dapat dirinci dari gejala dan konsekuensinya, indetifikasi kepedulian dan kebutuhan, membantu menentukan prioritas yang dianggap penting, membatu para pihak

menentukan untung rugi jika menerima dan menolak pemecahan masalah, bersikap realistis dan tidak mengajukan tawaran yang tidak masuk akal dan meminta para pihak untuk meningkatkan rasa saling percaya.

- Respon terhadap *agreement* atau kesepakatan yang meliputi ; implementasi, kesesuaian, dan review terhadap hasil kesepakatan.
- Respon terhadap keberlanjutan kesepakatan yang meliputi ; proses hasil kesepakatan dan isi hasil kesepakatan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu dari Harisno Kahfi (2015) yang berjudul “Peran Polri dalam penanganan kerusuhan sengketa lahan register 45”. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran Polri dalam menangani kerusuhan akibat dari sengketa lahan tanah register 45 di Desa Tulung Gunung Kabupaten Mesuji terhadap sengketa lahan milik warga yang disengketakan oleh pihak perusahaan swasta hasil penelitian Harisno Kahfi ini menyatakan upaya yang dilakukan Polri untuk mencegah terjadinya konflik lahan register 45 adalah melalui implementasi tugas Polri yang bersifat *pre-emptif* dan *preventif* sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri yang lebih memprioritaskan dalam meredam gejolak agar tidak meluas ke permasalahan lain yang mengakibatkan konflik menjadi kompleks dan rumit, dengan tetap berperan secara fungsional dan proposional melalui upaya pencegahan.

Penelitian kedua yaitu dari Khairun Nisak (2017) yang berjudul Persepsi masyarakat terhadap proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat (Studi kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trlenggadeng Kabupaten Pidie Jaya). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mediasi tersebut. Hasil penelitian dari Khairun Nisak ini proses mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong* yang dimana dalam penyelesaian sengketa lahan juga melibatkan aparat kepolisian sebagai tugas keamanan dan kertiban yang dikhawatirkan selama proses mediasi memunculkan ketegangan dan kericuhan. Hasil dari proses mediasi tersebut memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, kedua pihak berdamai dan konflik pun dapat diredam dengan hasil keputusan yang positif. Selain itu persepsi masyarakat Aceh terhadap pola penyelesaian sengketa lahan yang dikenal dengan *gampong* beranggapan positif dengan menyatakan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh adat setempat sudah sesuai dengan peraturan yang ada, metode yang dilakukan oleh penyimbang adat sangat profesional dan netral dalam mengambil keputusan antara kedua belah pihak.

Dalam penelitian Harisno Kahfi (2015) yang berjudul “Peran Polri dalam penanganan kerusuhan sengketa lahan tanah register 45” yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian beliau terletak pada fokus kajian penelitian, walaupun sama-sama meneliti tentang peran polisi sebagai mediator tetapi fokus kajiannya berbeda. Harisno Kahfi memfokuskan penelitiannya terhadap peran Polri dalam penanganan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan swasta.

Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian terhadap respon masyarakat terhadap peran Polisi sebagai mediator konflik lahan.

Sedangkan dalam penelitian Khairun Nisak (2017) yang berjudul Persepsi masyarakat terhadap proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat (Studi kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trlenggadeng Kabupaten Pidie Jaya). Terletak pada fokus penelitian. Khairun Nisak memfokuskan penelitian pada proses penyelesaian sengketa lahan dengan penyimbang adat sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada respon masyarakat dalam terhadap peran Polisi sebagai mediator konflik lahan.

2.9 Kerangka Berfikir

Penelitian ini diawali dengan adanya suatu kasus konflik pertanahan yang terjadi pada Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung Provinsi Lampung. Konflik yang bermula pada tahun 1993 sampai dengan 2018 yang berawal dari dugaan penggelembungan lahan milik perusahaan seluas 188 hektare yang diklaim telah memasuki lahan pertanian milik warga, di mana lahan itu sudah menjadi tempat bagi warga dalam menggantungkan hidup dari hasil bumi yang mereka tanam, karena mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Negara Batin adalah petani. Upaya penyelesaian konflik pertanahan melalui pemangku adat maupun jalur *ligitasi* (pengadilan) selama ini tidak menimbulkan hal yang positif bagi masyarakat.

Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Timur sebagai aparat yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat telah berencana melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik lahan antara kedua

belah pihak. Pihak kepolisian berencana mempertemukan warga, perusahaan, dan BPN. Langkah ini dilakukan untuk membahas mengenai penyelesaian konflik lahan. Soal penyelesaian konflik lahan antara kedua belah pihak, pihak kepolisian menyarankan konflik lahan diselesaikan dengan mediasi, karena penyelesaian kasus konflik lahan dengan menggunakan jalur hukum akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar.


Dalam mengembangkan kasus tersebut peneliti ingin mengetahui respon dari masyarakat terhadap aparat kepolisian sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT Austasia Stock Feed, yaitu :

- Respon terhadap tahap persiapan yang meliputi; kesepakatan tempat pertemuan, jangka waktu mediasi yang dilakukan, struktur pertemuan, dan jumlah kehadiran para pihak.
- Respon terhadap tahap intorduksi yang meliputi; pengenalan diri, penekanan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, materi tentang mediasi dan peran mediator, porsedur mediasi dan aturan prilaku dalam proses perundingan.
- Respon terhadap presentasi yang meliputi; identifikasi topik umum permasalahan, menyepakati sub topik permasalahan, mediator mempersilakan para pihak untuk menyatakan pendapatnya.
- Respon terhadap *problem sloving* atau pemecahan masalah yang meliputi; memilah sebab-sebab permasalahan agar dapat dirinci dari gejala dan konsekuensinya, indetifikasi kepedulian dan kebutuhan, membantu menentukan prioritas yang dianggap penting, membatu para pihak menentukan untung rugi jika menerima dan menolak pemecahan masalah,

bersikap realistis dan tidak mengajukan tawaran yang tidak masuk akal dan meminta para pihak untuk meningkatkan rasa saling percaya.

- Respon terhadap *agreement* atau kesepakatan yang meliputi; implementasi, kesesuaian, dan review terhadap hasil kesepakatan.
- Respon terhadap keberlanjutan kesepakatan yang meliputi; proses hasil kesepakatan dan hasil kesepakatan.

Adapun skema kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Kirk dan Miller 1986) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun istilahnya. Penelitian kualitatif merupakan suatu upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektif dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sementara menurut Moeleong (1989) mengatakan, bahwa penelitian kualitatif adalah upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa.

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama dengan bagaimana respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Menurut Creswell dalam (Raco. 2010:49) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*)

atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas kasus tersebut memiliki arti pada orang lain minimal bagi peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam peneleitian ini fokus penelitian antara lain adalah

- Respon terhadap tahap persiapan
- Respon terhadap tahap intorduksi
- Respon terhadap presentasi
- Respon terhadap *problem sloving* atau pemecahan masalah
- Respon terhadap *agreement* atau kesepakatan

- Respon terhadap keberlanjutan kesepakatan yang meliputi ; proses hasil kesepakatan dan isi hasil kesepakatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2012:13) Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal. Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang sedang berkonflik pertanahan dengan PT. Austasia Stockfeed.

3.4 Informan/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Negara Batin dan humas Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung. Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah dengan metode *purposive*. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, pihak yang bersengketa lahan dan pihak dari PT. Austasia Stockfeed untuk memperoleh data mengenai respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lahan dan peneliti juga akan meminta saran dan rujukan kepada humas Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung untuk memperoleh data mengenai apa saja upaya yang

dilakukan polisi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut.

Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, pihak yang bersengketa lahan dan Pihak PT. Austasia Stock Feed yang terlibat dalam penyelesaian konflik lahan dan yang mengetahui cerita awal terjadinya konflik lahan dengan PT. Austasia Stockfeed yang bersedia diwawancarai.
2. Humas Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung yang mengetahui terjadinya konflik lahan yang bersedia diwawancarai.

Jumlah informasi yang diambil tergantung dari jumlah replikasi kasus yang diinginkan dengan tujuan menggali informasi dan memiliki kekhususan yang ada yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul (Moleong, 2000). Pada penelitian ini jumlah informan yang diambil sebanyak 2 – 8 orang sesuai dengan kecukupan informasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi di mana Peneliti akan melihat respon dari masyarakat marga batin yang berkonflik pertanahan terhadap peran polisi dalam menjadi mediator konflik lahan yang melibatkan warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Austasia Stockfeed dan

2. Wawancara

Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, pihak yang bersengketa lahan dan pihak dari PT. Austasia Stockfeed untuk bersedia diwawancarai, peneliti akan melakukan wawancara mendalam sampai dengan data tidak bervariasi lagi. Setelah melakukan wawancara dengan tokoh adat, tokoh pemuda, pihak yang bersengketa lahan dan pihak dari PT Austasia Stock Feed, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian setempat, hal ini untuk memperkaya informasi dalam menyusun penelitian ini. Data dari hasil wawancara mendalam peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan yang melibatkan warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Austasia Stockfeed.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode di mana peneliti mengumpulkan data dari buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada pada tokoh adat, tokoh pemuda, pihak yang bersengketa lahan dan pihak dari PT. Austasia Stockfeed, untuk melengkapi data dokumentasi peneliti juga mengumpulkan data-data dari Kepolisian Sektor Kecamatan Jabung guna menambah referensi dari data yang diperlukan. Dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan informasi tentang dokumen tertulis dalam proses penyelesaian sengketa lahan yang dimediasi oleh Polisi.

3.6 Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Bagaimana pengumpulan data dalam studi kasus pengumpulan data dapat diambil dari berbagai sumber informasi yaitu dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, daftar nama, observasi langsung, prangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi. Creswell juga mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai peneliti. Studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci”. Respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan ini maka menganalisisnya memerlukan banyak-banyak sumber data untuk menentukan bukti informasi untuk menentukan bukti informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan setingnya.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data peneliti juga mencoba untuk menggambarkan studi ini melalui teknik seperti sebuah kronologi peristiwa-peristiwa yang kemudian diikuti oleh suatu perspektif yang terinci tentang beberapa peristiwa konflik lahan di Desa Negara Batin. Tidak ada format standar membentuk struktur yang “lebih besar” dalam bentuk naratif tertulis. Stake (1995) mengatakan membuka dengan sebuah gambaran umum untuk mendapatkan suatu “feeling” dari waktu dan tempat yang diteliti, mengidentifikasi isu-isu, tujuan dan metode studi dapat mempelajari mengenai bagaimana studi tersebut dan isu-isu seputar kasus deskripsi

ekstensif tentang kasus dan konteksnya.

3.7 Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moelong, 2010: 320). Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data ini penulis membagi dua cara, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dari hasil informan dengan menggunakan metode wawancara kepada informan lainnya, yang berbeda. Kedua adalah triangulasi metode merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti melakukan teknik wawancara dan observasi yang kemudian hasilnya dibandingkan.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi yang ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah warga Desa Negara Batin yang terlibat konflik lahan, kepala Desa Negara Batin, pihak PT. Austasia Stockfeed dan Humas Polsek Jabung. Peneliti kemudian melakukan perbandingan informasi dari berbagai sumber agar tidak dibohongi. Pencarian informan dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variasi informasi dan informasi dirasakan cukup mewakili permasalahan yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data atau dokumen lain yang terkait untuk melakukan perbandingan terhadap berbagai informasi yang didapatkan sehingga data yang dihasilkan menjadi akurat. Data wawancara dengan informan akan dibandingkan dengan data observasi di lapangan tempat kejadian dan dengan dokumen pada saat terjadinya konflik.

2. Diskusi dengan *expert* (ahli).

Diskusi dengan *expert* (ahli). Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan *expert* (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui. *Expert* (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing. Diskusi yang dilakukan dengan pembimbing mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Negara Batin dengan PT. Austasia Stockfeed.

3. Diskusi dengan teman

Teknik yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian dapat segera diungkap dan diketahui. Dalam diskusi akan terjadi proses interaksi antara peneliti dengan rekan diskusi. Melalui tukar-menukar informasi maka peneliti akan mendapat masukan yang positif terhadap penelitian yang dilakukan.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248). Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif (Miles dan Huberman, 2009:15).

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan

data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis (Miles dan Huberman, 2009: 16).


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut (Miles dan Huberman, 2009: 17).

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan

data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Skematis proses analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

3.9 Tahap Penelitian

Tahapan- tahapan dalam melaksanakan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, sampai dengan apenyusunan pelaporan. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan lokasi penelitian
- c. Mengurus administrasi penelitian
- d. Melakukan pendekatan pada institusi di lokasi penelitian untuk melakukan studi pendahuluan
- e. Melakukan studi kepustakaan
- f. Menyusun proposal penelitian dan instrumen penelitian

- g. Seminar proposal penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Mendapatkan izin penelitian
- b. Mendapat inform consent dari informan
- c. Melakukan wawancara dan mengumpulkan hasil penelitian
- d. Melakukan pengelolaan data dan analisis data
- e. Menyusun laporan

3. Tahap Akhir

- a. Penyusunan laporan dan penyajian hasil penelitian (sidang)
- b. Penggandaan hasil laporan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT. Austasia Stockfeed Dan Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

4.1.1 Sejarah PT. Austasia Stockfeed

Sejarah pada dasarnya memberikan pemahaman tentang masa lampau, sejarah bukan hanya sekedar melahirkan sebuah kriteria dari kejadian masa lampau sebagai suatu masalah, akan tetapi pemahaman masa lampau yang didalamnya mengandung berbagai dinamika seperti sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa antara PT. Austasia Stockfeed dan warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur yang kemudian masalah tersebut menjadi suatu konflik lahan antar kedua belah pihak. Perusahaan PT. Austasia Stockfeed adalah perusahaan yang bergerak di bidang agri-food terbesar dan ter-integrasi di Indonesia, unit utama bisnis perusahaan PT. Austasia Stockfeed ini adalah pembibitan pakan ternak dan penggemukan sapi. PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2005 yang dimana perusahaan ini akuisisi dari perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang sudah sejak tahun 1990-an telah mendapatkan izin untuk melakukan produksi perusahaan di Desa Negara Batin dengan luas tanah sekitar 470 hektare yang sudah termasuk dalam HGU (Hak guna usaha) perusahaan PT. Tipindo

Bakrie. Sejarah asal usul tanah yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak masyarakat dan perusahaan PT. Austasia Stockfeed diawali dengan pengklaiman tanah. Pada tahun 1990 perusahaan PT. Tipindo Bakrie membeli tanah milik warga Desa Negara Batin dengan luas tanah 300 hektare, kemudian pada tahun 1990-an tanah milik warga Desa Negara Batin telah terjual lagi sebanyak 120 hektare namun pada penjualan kedua ini Warga, Penyimbang Adat, Kepala Desa, dan Tokoh Adat pada waktu itu tidak mengetahui sama sekali tanahnya telah terjual ke perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang dimana pada saat itu tanah telah terjual lagi sekitar 120 hektare ke perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang disahkan oleh tiga orang penyimbang adat yang bernama Supardan, Sukayat, dan Made Urip. Menurut penuturan Kepala Desa dan warga Desa Negara Batin ke tiga orang ini yang mengaku sebagai penyimbang adat tersebut adalah fiktif, artinya orang tersebut tidak masuk dalam arsip data kependudukan Desa Negara Batin. Tanah sekitar 420 hektare tersebut pada tahun 1990-an telah masuk HGU nya perusahaan PT. Tipindo Bakrie yang kemudian pada tahun 2005 di akuisisi oleh PT. Austasia Stock Feed, akuisisi adalah pengambilan alih dari semua usaha produksi dan juga termasuk lahan yang sekarang menjadi sengketa masuk dalam HGU nya perusahaan PT. Tipindo Bakrie. Sengketa tanah inilah yang sampai saat ini belum terselesaikan antara kedua belah pihak hingga mengakibatkan pecahnya konflik pada tahun 2018.

4.1.2 Sejarah Singkat Desa Negara Batin

Dahulu kala Desa Negara Batin merupakan hutan belantara, menurut tua-tua kampung penduduk Desa Negara Batin berasal dari Negeri Batin Sungkai dan sebagian berasal dari Sekala Mider. Beberapa tahun kemudian, rombongan penduduk pindah ke Daerah Tangkilan/Sumur Kucing yang disebut Pasir Sakti, oleh karena letak geografis yang tidak nyaman penduduk pindah lagi dengan menyusuri sungai sekampung kearah udik dan akhirnya penduduk menetap di suatu daerah Putak disitulah mereka bertani dan bercocok tanam sehingga terbentuklah sebuah kerajaan kecil yang di bawah kepemimpinan Karyo Ilo Dirajo.

Letak kampung penduduk Desa Negara Batin di bawah kepemimpinan Karyo Ilo Dirajo sangat dekat dengan sungai sekampung, sewaktu ketika kampung tersebut didatangi oleh seekor ikan yang sangat besar, hal tersebut membuat penduduk Desa antusias menangkap ikan tersebut dan di bagi-bagikan kepada penduduk Desa Negara Batin. Penduduk berniat untuk memanggang ikan yang sangat besar tersebut, ketika mereka memanggang maka terjadilah suatu petaka yang besar kampung mereka habis terbakar bersama dokumen-dokumen penting Desa Negara Batin, setelah kejadian tersebut penduduk kemudian pindah lagi dan menetap di Muwara Mas Desa Jabung di bawah kepemimpinan Karyo Ilo Dirajo (Sumber: Monografi Desa Negara Batin, 2017).

4.1.3 Kondisi Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Negara Batin merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Jabung, yang terletak 1 km ke arah Timur dari Kota Kecamatan. Desa Negara Batin mempunyai luas wilayah seluas 4900 hektare, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bunguk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jabung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Tahalo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Batin/Kali Sekampung

(Sumber: Monografi Desa Negara Batin, 2017)

4.1.4 Karakteristik Demografi

a. Komposisi Penduduk Desa Negara Batin Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah seluruh penduduk Desa Negara Batin adalah 7906 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3691 jiwa dan sisanya perempuan 3405 jiwa, terhimpun 1605 KK. Di Desa Negara Batin, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan yang selisihnya 286 jiwa penduduk laki-laki (Sumber: Monografi Desa Negara Batin, 2017).

b. Komposisi Penduduk Desa Negara Batin Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk Desa Negara Batin menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Pendidikan Dasar (SD)	565
2.	Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	450
3.	Pendidikan Menengah Atas (SMA)	350
4.	Pendidikan Tinggi (Diploma, Sarjana)	69
	Jumlah	1434 jiwa

Sumber : Monografi Desa Negara Batin, 2017

Dari data table 1 diatas, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Negara Batin sebagian besar adalah pendidikan Dasar 565 jiwa, kemudian pendidikan Menengah Pertama 450 jiwa, kemudian pendidikan Menengah Atas 350 jiwa, dan sebagian kecil adalah pendidikan Tinggi yaitu sekitar 69 jiwa. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena keterbatasan biaya dan mahal nya biaya pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Negara Batin lebih memilih tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat Desa Negara Batin memilih untuk bekerja sebagai petani. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mempertahankan lahan yang digunakan sebagai pertanian karena penghasilan utama masyarakat Desa Negara Batin adalah hasil pertanian yang dikelola di lahan tersebut.

c. Komposisi Penduduk Desa Negara Batin Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, baik sebagian pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Komposisi penduduk Desa Negara Batin berdasarkan mata pencaharian dapat digolongkan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Desa Negara Batin Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	1406
2.	Buruh Tani	242
3.	Buruh/Swasta	175
4.	PNS	25
5.	Pengrajin	12
6.	Pedagang	25
7.	Peternak	8
8.	Dokter	1
9.	Bidan	2
10.	Sopir	20
11.	Guru Swasta	21
	Jumlah	1937 orang

Sumber : Monografi Desa Negara Batin, 2017

Dari data tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Negara Batin bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan karena Desa Negara Batin memiliki kondisi lahan yang memang mendukung untuk pertanian serta lahan yang luas menyebabkan masyarakat mempertahankan hak kepemilikan tanah dan menginginkan tanah tersebut sebagai tanah pertanian.

4.1.5 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk

Masyarakat Desa Negara Batin sebagian besar adalah memeluk agama islam yang patuh dan taat beribadah serta saling menghargai antar sesama pemeluk. Di Desa Negara Batin memiliki tempat beribadah berupa mushola dan masjid. Berdasarkan demografi Desa Negara Batin pada tahun 2017 sebagian besar yang memeluk agama islam sebanyak 6125 orang.

Di Desa Negara Batin, rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani. Berdasarkan data demografi Desa Negara Batin, hasil tanaman pangan yang terbanyak adalah tanaman jagung yaitu 6,5 ton/ha, selain bekerja sebagai petani jagung masyarakat Desa Negara Batin juga berternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

4.1.6 Kondisi Pemerintah Desa Negara Batin

Desa Negara Batin terdiri dari (20) Rukun Tetangga (RT), adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pembagian Wilayah

No	Dusun	Luas	Nama Kadus/RT	Jumlah KK
1.	Dusun I		Ahmad Yani	883
	RT 01		Mk Niti Usman	442
	RT 02		Sukri	441
2.	Dusun II		Herman Ds	982
	RT 03		Rudi Hatono	490
	RT 04		Mk Gedi Hasan	492
3.	Dusun III		Alamsyah	675
	RT 05		Mnk Alam Husin	337
	RT 06		Mk Mas Herman	338
4.	Dusun IV		Solaiman	825
	RT 07		Saparudin	412
	RT 08		Syahrul	413
5.	Dusun V		M. Nuh	702
	RT 09		Bt Alam Dar	352
	RT 10		Jayo Abu	350
6.	Dusun VI		Suharno Prasetio	819
	RT 11		Jimat Saleh	409
	RT 12		Rd Jayo Rahman	410
7.	Dusun VII		Alamsyah	625
	RT 13		Ngadiran	312
	RT 14		Tekiyai Nur	313
8.	Dusun VIII		Abdurahman	645
	RT 15		Nurdin	323
	RT 16		Herman	322
9.	Dusun IX		Hermansyah	485
	RT 17		Mnk Radin Her	442
	RT 18		Mnk Ngelimo Jun	443
10.	Dusun X		Mnk Mas Ali	455
	RT 19		Mnk Mulung Adam	227
	RT 20		Mnk Batin Ahmad	228

Sumber : Monografi Desa Negara Batin, 2017

A. Sarana dan Prasarana Desa Negara Batin

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Negara Batin secara garis besar adalah sebagai berikut :


No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Sarana Ibadah	4	
	• Masjid/Mushola	25	
	• Gereja	-	
2.	Sarana Pendidikan	5	
	• PAUD/TK	4	
	• SD/MI	-	
3.	Sarana Kesehatan		
	• Polindes	2	
	• Posyandu	10	Di rumah warga
4.	Sarana Pemerintahan		
	• Balai Desa	1	
	• Kantor Desa	1	
5.	Sarana Keamanan		
	• Pos Kamling	20	
6.	Sarana Transportasi		
	• Jalan Dusun	10	
	• Jalan Desa	10	3 telford, 2 lapen, 2 aspal
	• Jembatan	1	
7.	Sarana Olah Raga		
	• Lapangan Bola Kaki	1	
	• Lapangan Bola Volly	2	

Sumber : *Monografi Desa Negara Batin, 2017*

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Negara Batin menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, adapun skema struktur organisasi Pemerintahan Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Skema: Oraganisasi Pemerintahan Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017



Sumber : Monografi Desa Negara Batin, 2017

VI.PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan analisis deskriptif maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan polisi dalam menyelesaikan konflik lahan ini terdapat tiga tahapan upaya dalam menyelesaikan konflik lahan ini yaitu; pertama, upaya penanganan sebelum terjadinya konflik yaitu dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak yaitu warga dengan pihak perusahaan PT. Austasia Stockfeed yang dilakukan di Aula Polres Lampung Timur, dari hasil 2 (dua) kali mediasi tidak menemui kesepakatan antar kedua belah pihak.. Kedua, upaya penanganan ketika terjadinya konflik yaitu Pihak kepolisian membebaskan kepla desa atas tuntutan warga Desa Negara Batin dan kemudian melakukan pengamanan di daerah Polsek Jabung agar tidak terjadi gesekan konflik antara polisi dan warga. Ketiga, upaya penanganan pasca konflik yaitu pihak Kepolisian Polres Lampung Timur mengerahkan tiga kompi anggota brimob untuk

menjaga areal perusahaan yang sempat terjadi kerusuhan dan menimbulkan dampak kerugian bagi perusahaan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai respon masyarakat terhadap peran polisi sebagai mediator konflik lahan antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed dapat disimpulkan bahwasannya dari keenam tahapan mediasi yang di lakukan oleh mediator menunjukkan adanya respon positif dan negatif. Pada tahapan persiapan dan tahapan introduksi yang di lakukan oleh Kapolres Lampung Timur mendapatkan penilaian yang positif oleh warga Desa Negara Batin yang menganggap mediasi merupakan hal yang tepat untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut. Akan tetapi, pihak kepolisian Polres Lampung Timur tidak menjalankan mediasi sesuai dengan teorinya yaitu menjalankan segenap tahapan-tahapan mediasi. Pada tahapan presentasi, pihak warga tidak diberikan kesempatan mengutarakan pendapatnya terhadap lahan tersebut seakan-akan pihak warga hanya sebagai penonton yang menyaksikan mediasi tersebut. Kemudian pada tahapan *Problem Solving* atau Pemecahan Masalah, pihak kepolisian langsung memutuskan bahwasanya hak penguasaan atas lahan tersebut merupakan hak lahan milik perusahaan PT. Austasia Stockfeed. Hal ini menuai respon negatif dari warga yang menganggap pihak kepolisian tidak bersikap netral dan memutuskan keputusan secara sepihak bukan hasil keputusan bersama.
3. Konflik lahan antara warga Desa Negara Batin dengan PT. Austasia Stockfeed bermula pada tahun 2017, yang diakibatkan oleh dampak

luapan Bendung Gerak Jabung yang menggenangi lahan milik warga sebanyak 17 hektare yang saat ini di klaim milik perusahaan PT. Austasia Stockfeed. Hal tersebut jugalah yang membuat kepala Desa dijadikan tersangka oleh Polres Lampung Timur dengan tuduhan pemalsuan surat keterangan tanah terhadap 23 warga yang lahannya terkena dampak dari luapan Bendung Gerak Jabung. Konflik terbuka (*manifest*) merupakan wujud konflik yang terjadi dalam konflik lahan di Desa Negara Batin yang digambarkan dengan adanya keterlibatan masyarakat Jabung dalam aksi massa pada kericuhan 17 Maret 2018. Pada konflik lahan yang terjadi di Desa Negara Batin analisis konflik menurut (Fisher et al, 2001) menunjukkan adanya aktor utama dalam konflik ini yaitu 23 warga Desa dengan PT. Austasia Stockfeed, selain itu adanya aktor lain yang terlibat dalam aktor utama yaitu kepala Desa dan Pemkab Lampung Timur, dan terdapat hubungan dengan aktor lain yang sifatnya sementara yaitu Polres Lampung Timur, BPN, dan Balai Besar Sungai Mesuji Sekampung.

6.2 Saran

Konflik agraria yang terjadi antara warga dengan PT. Austasia Stockfeed di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sampai sekarang belum terselesaikan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga haruslah

netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik lahan ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi (*Compromise*) atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun saran bagi peneliti dalam konflik pertanahan di Desa Negara Batin, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak harus mengesampingkan kepentingan individu mereka dan lebih mendahulukan mencari solusi agar konflik pertanahan ini dapat terselesaikan.
2. Perlu adanya pihak ketiga yang mengedepankan netralitas, adil, tegas dan bijaksana dalam menyelesaikan konflik pertanahan, agar konflik pertanahan ini tidak terus terjadi dalam masyarakat.
3. Agar konflik lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah, caranya yaitu dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No. 5 Tahun 1960, Tap MPR.No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdulsyani. 2006. *Masyarakat Dinamika Kelompok dan Implikasi Kebudayaan dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Ahmad, Abu, 1985. *Sosiologi*. Surabaya: Bina Ilmu

Bambang, Sutiyoso, 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media

Bernard, Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Boedi, Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Djambatan

Dr. Robert H. Lauer, 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.

Gunawan, Wijaya. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tomwoodhouse. 2000. *Resolusi Damai konflik Kontemporer*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ibid. 24,336 & 337

Kirk dan Miller Dalam Meleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Maria, S.W. Sumardjono. 2005 & 2006. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J. R. Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya:49-50*. Jakarta: Grasindo

Profil Desa Negara Batin Tahun 2017

Rachmadi, Usman. 2006. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Citra AdityaBakti

Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan:2-3*. Jakarta:Visimedia

Simon Fisher. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Penerbit The British Council. Jakarta.

Sobur, Alex.2003.*Psikologi Umum*. Bandung: PustakaSetia

Sloane, Ethel. 2003. *Anatomi dan Fisiologi*. EGC. Jakarta.

Sumarto,2012. "*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI* Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI.

Sunarto. 2016. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata:133*. Jakarta: Prenade Media

Sugiyono, 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: RinekaCipta

Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali

Silviana, Novalinda. 2013. *Respon Keluarga Pasien Terhadap Praktek DokterMuda*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Soemartono, Gatot P. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia:119*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Walgito, B. 1980.*Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset

Yasin, Nazarkhan. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi:137*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Skripsi :

KhairunNisak, 2017, *“Persepi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Darussalam-Banda Aceh.

HarisnoKahfi, 2015. *“Peran polisi dalam penanganan kerusakan sengketa lahan register 45”*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Bandar Lampung.

Jurnal :

Poniman, 2016. *“Rekonstruksi peran polri dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan”* Jurnal Penelitian Hukum.

Manggala, Bayu, Sudirman dan Ati Yuniati. 2014. *“Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu”* Jurnal Penelitian Hukum.

Putri, Priesty Yustika,Suhariningsih dan Indah. 2015. *“Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (StudiKasus Di PT IMMS CabangLumajang)* Jurnal Penelitian Hukum.

Website:

<http://newslampungterkini.com/news/17446/konflik-lahan-pt-austasia-mengapa-orang-jabung-marah-bag-1.html> (diakses tgl 10/07/2018 pukul 08:00)

<https://lampungantaranews.com/berita/303096/dipicu-sengketa-lahan-warga-jabung-rusak-fasilitas-pt-austasia> (diakses tgl 11/07/2018 pukul 10:00)

[http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/19/warga-geruduk-mapolsek jabung-untuk-bela-kepala-desa-yang-tersangkut-kasus-hukum](http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/19/warga-geruduk-mapolsek-jabung-untuk-bela-kepala-desa-yang-tersangkut-kasus-hukum)(diakses tgl 12/07/2018 pukul 08:00)

<http://ardinal.net/hukum-agraria-hak-hak-atas-tanah> (diaksestgl 07/07/2018 Pukul 09:00)

<http://pondokkajiansosial.blogspot.com/2010/01/anatomi-teori-sosial-fungsional-sosial.html> (diaksestgl 10/10/2018 Pukul 08:00)